

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum. Menurut Peter Mahmud Marzuki, penelitian hukum adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi.¹ Dalam penelitian ini, peneliti berfokus kepada bentuk perlindungan terhadap Merek Terkenal dari tindakan *Passing Off*. Hal ini bertujuan untuk mencari tahu mengenai pelanggaran *Passing Off* ditinjau dari banyak sisi termasuk komparasi negara lain dan pengaturan *Passing Off* di Indonesia. Peneliti akan menelaah bahan-bahan hukum yang terkait dengan fokus penelitian ini, kemudian menganalisis bahan-bahan hukum tersebut, sehingga akan menjawab permasalahan yang timbul dalam penelitian ini.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian terkait tindakan *Passing Off* terhadap Merek Terkenal ini menggunakan pendekatan penelitian sebagai berikut:

1. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan sebagai salah satu pendekatan penelitian yang digunakan oleh penulis dengan menelaah peraturan perundang-undangan² yang berkaitan dengan isu hukum yang diteliti.

¹ Peter Mahmud Marzuki, **Penelitian Hukum**, Penerbit Kencana, Jakarta, 2007, hlm.35.

² Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm. 96.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Yang dimaksud dengan pendekatan konseptual adalah pendekatan yang beranjak dari pandangan dan doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum dan asas-asas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi.³ Pendekatan ini digunakan untuk mencermati dan melakukan kajian konsep atau gagasan hukum tentang pengaturan doktrin *Passing Off* dalam perlindungan Merek Terkenal, karena peraturan yang ada saat ini belum secara tegas memberi perlindungan kepada Merek Terkenal dari *Passing Off*.

3. Pendekatan Komparatif (*Comparative Approach*)

Pendekatan perbandingan merupakan salah satu cara yang digunakan dalam penelitian normatif yang digunakan untuk membandingkan atau mengkomparasikan salah satu lembaga hukum (*legal institutions*) dari suatu sistem hukum dengan lembaga hukum dari sistem hukum yang lain atau di negara lain.⁴ Penulis membandingkan dengan norma yang diberlakukan di Negara Singapura dan Negara Indonesia. Selain karena memiliki kedekatan secara geografis dengan Indonesia, dua negara itu memiliki peringkat dalam perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang diakui oleh dunia, sehingga penulis mencoba untuk menggali dalam *Trade Marks Act* di kedua negara tersebut dan meninjau *Common Action for Passing Off* melalui putusan hakim yang ditaati di negara tersebut.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Ibid.*, hlm.135.

⁴ Morris L. Cohen dalam Muh.Aspar, **Metode Penelitian Hukum**, Universitas Sembilan Belas November, Kolaka, 2015, hlm.15.

C. Jenis Bahan Hukum

Jenis bahan hukum dalam penelitian ini sebagai bahan hukum utama yaitu:

1. Bahan Hukum Primer, yakni peraturan perundang-undangan :
 - a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 252, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5933);
 - b. *Australia Trade Marks Act 1995*;
 - c. *Singapore Trade Marks Act 1998*.
2. Bahan Hukum Sekunder, meliputi literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan segala bentuk karya tulis ilmiah.
3. Bahan Hukum Tersier, meliputi kamus yang terdiri dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, dan berbagai kamus lain.

D. Teknik Penelusuran Bahan Hukum

Penelusuran bahan hukum primer, sekunder serta tersier dalam penelitian ini dilakukan melalui studi pustaka dan studi dokumentasi serta dari internet, dengan cara mengumpulkan dan menelaah semua peraturan perundang-undangan, buku, serta artikel yang berkaitan dengan permasalahan yang dikaji. Selanjutnya untuk peraturan perundang-undangan akan diambil kaidah hukumnya masing-masing isi pasal yang terkait dengan permasalahan.

Untuk bahan hukum yang berupa buku dan artikel akan diambil teori maupun pernyataan terkait dan akhirnya semua data tersebut akan disusun secara sistematis agar memudahkan proses analitis. Selain itu, penelusuran bahan hukum ini didapatkan atau diperoleh dari Perpustakaan Pusat Universitas Brawijaya, PDIH Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Perpustakaan Umum dan Arsip Kota Malang, dan koleksi pribadi peneliti.

E. Teknik Analisis Bahan Hukum

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum, dengan teknik analisis bahan hukumnya ialah dengan metode deskriptif analitis yang dilakukan dengan mengkaji pasal tentang Merek Terkenal guna menganalisis terkait perlindungan hukum Merek Terkenal dari tindakan *Passing Off*. Selanjutnya derumuskan ruang lingkup *Passing Off* sebagai pelanggaran Merek.

Penafsiran atau interpretasi yang digunakan oleh penulis dalam penulisan tugas akhir ini adalah dengan menggunakan interpretasi gramatikal terhadap nomenklatur rumusan pasal dan interpretasi sistematis yaitu membandingkan antara undang-undang Merek yang lama dengan undang-undang Merek yang baru. Tidak hanya membandingkan dengan undang-undang Merek yang baru, penulis juga melakukan komparasi dengan negara lain yang merupakan negara dengan tingkat perlindungan Hak Kekayaan Intelektual yang telah diakui oleh dunia sehingga berusaha menggali norma lembaga *Passing Off* yang berlaku di Singapura dan Australia walaupun secara sistem hukum memiliki perbedaan dengan Indonesia. Namun komparasi tersebut dapat digunakan sebagai rujukan penafsiran dalam implementasi *Passing Off* Merek Terkenal di Indonesia.

F. Definisi Konseptual

Adapun definisi konseptual yang digunakan sebagai batasan dalam penelitian ini adalah meliputi :

1. Merek

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis, Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa.

2. Merek Terkenal

Merek Terkenal adalah Merek yang tingkatannya berada diatas Merek biasa (*normal mark*) karena memiliki reputasi yang tinggi (*higher reputation*) dan dikenali familiar oleh masyarakat.

3. *Passing Off*

Passing Off adalah penggunaan Merek Terkenal yang telah memiliki reputasi tinggi dengan tanpa hak sehingga pelaku membonceng atau mendompleng ketenaran Merek yang telah memiliki reputasi guna memperoleh keuntungan bagi usahanya.